

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Patent adalah bentuk pertama dari hak kekayaan intelektual yang muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 kemudian diadopsi oleh Inggris pada tahun 1500-an mulai diadopsi secara luas di seluruh dunia, dan akhirnya, patent pertama kali diselenggarakan pada tahun 1883 dengan dibuatnya *Paris Convention* untuk patent, merek dagang, dan desain.¹

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), adalah hak immaterial yang dihasilkan dari hasil kerja pikiran melalui penalaran, yang berbentuk benda-benda yang tidak berwujud.² Karena dibutuhkan tenaga, uang, waktu, dan pemikiran untuk menciptakan sebuah karya, maka hak kekayaan intelektual harus dijaga. Pelestarian hak kekayaan intelektual dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada para pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam menciptakan sebuah karya. Menurut Insan Budi Maulana dalam Supasti Dharmawan, hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori utama yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang berkaitan dengan kegiatan komersial.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki manfaat bagi setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif untuk menghasilkan karya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI), seperti di bidang hak cipta.⁴ Hak cipta adalah hak eksklusif untuk memproduksi karya sendiri atau memberikan izin kepada pihak

¹ Much. Nurrachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012, hlm. 18.

² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 9.

³ N. K. S. Dharmawan, *et. al., Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 20.

⁴ M. R. A. Pawitram, *et. al.*, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Kertha Samaya*, Vol.5, No.1, 2017, hlm. 2.

lain untuk melakukannya, dengan tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh hukum.⁵ Salah satu obyek dari hak cipta adalah lagu. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari berbagai susunan nada.⁶

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Seseorang dapat memperoleh hak kekayaan intelektual berdasarkan "ide" dari hasil kreativitas dan pemikirannya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk nyata.⁷ yang salah satunya berupa karya cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk membangkitkan rasa penghargaan dan penghormatan terhadap sebuah karya dan orang-orang yang memilikinya.⁸ Dengan demikian, penegakan hukum dapat dikatakan berhasil apabila penegakan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, serta seluruh lapisan masyarakat melaksanakan dan mengikutinya.

Di antara ruang lingkup HKI, Hak cipta merupakan salah satu bidang HKI yang perlu diperhatikan karena perlindungan hak cipta merupakan subjek yang penting untuk diperdebatkan di era digitalisasi saat ini. Hak cipta sebenarnya lebih mengarah pada hak eksklusif pencipta, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta di mana pihak lain tidak diperkenankan untuk memanfaatkan hak tersebut untuk kepentingan apapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan pencipta, atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.⁹ Didalam

⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 2.

⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2014, hlm. 139.

⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 2.

⁸ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right: Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Jakarta: UKI Press, 2017, hlm. 5.

⁹ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba & Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia,” *Kertha Semaya*, Vol.8, No.10, 2020, hlm. 1590.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (atau disebut Undang-Undang Hak Cipta) menjelaskan bahwa Hak eksklusif ini mencakup hak ekonomi dan hak moral.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak terkait dari hak cipta adalah hak eksklusif yang mencakup hak moral dan ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta atau pemegang hak terkait untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan, penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan. Dalam hal ini, siapa pun yang melaksanakan atau menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

hak cipta. Demikian pula, tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, reproduksi dan/atau penggunaan Ciptaan secara komersial dilarang.¹²

Hak cipta adalah jenis kekayaan intelektual dengan cakupan yang luas. Hak cipta adalah hak eksklusif yang berkembang secara spontan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penemuan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ada juga Hak terkait, yang merupakan hak eksklusif untuk artis, pembuat fonogram, atau lembaga penyiaran yang terhubung dengan Hak Cipta. Ciptaan yang dapat dilindungi dapat dilihat di laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.:

1. Buku, program komputer, pamflet, layout karya tulis yang diterbitkan, dan karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya.
3. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik, baik dengan maupun tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan hasil karya pengalihwujudan lainnya.

Seorang pencipta, sebagai pemegang hak cipta, memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu ciptaan yang dipersiapkan untuk direproduksi atau tidak. Ketika pencipta ingin menggandakan ciptaannya, diperlukan perjanjian

¹² Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Privatum*, Vol. 4, No.6, 2018, hlm. 13.

dengan penerbit untuk menghindari upaya pembajakan yang tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹³

Hak cipta lagu dalam perwujudannya telah menciptakan peluang finansial yang tak terbatas. Lagu adalah lahan yang kian subur dalam perkembangannya, menarik minat dari bisnis musik dalam mengejar keuntungan. Orang-orang yang bekerja di industri musik, baik komposer maupun produser rekaman, akan sangat diuntungkan dengan properti ini karena imbalan finansialnya sangat besar. Hal ini sering menimbulkan perselisihan antara para pelaku industri musik, baik komposer dan penyanyi atau penyanyi dengan label rekaman dan orang-orang lain yang terkait dengan industri lagu.

Lagu merupakan salah satu karya seni yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 58 huruf D, Saat ini, lagu digunakan untuk berbagai tujuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk hiburan dan bahkan keuntungan finansial. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, media untuk mendengarkan, menampilkan, atau membagikan sebuah lagu dan musik tidak hanya dapat dilakukan melalui televisi atau radio, tetapi juga melalui internet. Kemajuan teknologi yang terhubung dengan metode menikmati lagu dan musik tidak diragukan lagi memiliki pengaruh baik dan buruk. Dampak baiknya adalah konsumen dapat menikmati musik dengan lebih mudah, dan kemajuan teknologi ini juga memudahkan para produser untuk mengiklankan lagu-lagu mereka. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah semakin banyaknya orang yang menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi seperti pembajakan, menyanyikan ulang atau disebut juga dengan (*cover*), dan mengambil keuntungan dari pengunggahan video lagu milik orang lain melalui platform digital, salah satunya *Youtube*.

¹³ Lucia Ursula Rotinsulu, "Penegakan Hukum Atas pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Crimen*, Vol. 5 No.3, 2016, hlm. 14.

Di Indonesia, kesadaran akan perlindungan hak cipta musik belum berjalan seperti yang seharusnya. Masalah ini dapat dilihat pada beberapa contoh kasus yang termasuk sebagai pelanggaran hak cipta lagu, di antara nya adalah :

1. Kasus Hanin dhiya mengcover atau menyanyikan ulang lagu dari payung teduh yang berjudul Akad, *cover* lagu akad kepunyaan dari band Payung Teduh yang dinyanyikan oleh Hanin dhiya di unggah ke platform digital *Youtube*. Video tersebut telah ditonton lebih dari 31 juta kali dan disukai sebanyak 336 ribu, berbanding jauh dengan video resmi dalam *channel* dari Payung Teduh sendiri yang hanya ditonton sebanyak 22 juta kali dan disukai 206 ribu saja. Payung Teduh selaku pemilik lagu menyatakan keberatan karena Hanindhiya dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung Teduh tersebut. tidak ada izin dari Hanin dhiya untuk menyanyikan ulang dan merubah lirik dari lagu yang berjudul akad tersebut ke payung teduh.¹⁴
2. Kasus Via Vallen yang menyanyikan ulang lagu berjudul Sunset Di Tanah Anarki milik band *Superman Is Dead*, I Gede Ari Astina alias Jerinx selaku personel band *Superman Is Dead* berselisih dengan Via Vallen karena Via Vallen dituding tidak meminta izin saat membawakan lagu dan mengaransemen lagu Sunset Di Tanah Anarki menjadi bergenre koplo di acara *off air* pada tahun 2017 silam.¹⁵
3. Selain itu juga ada kasus dari mantan penyanyi cilik Tina Toon yang terseret dalam gugatan hak cipta lagu yang berjudul Bintang yang dilayangkan oleh Engkan Herikan. Diketahui, lagu tersebut sempat dibawakan oleh Anima Band, lalu diaransemen ulang oleh Tina Toon pada tahun 2015. Lagu bintang diciptakan Engkan Herikan pada sekitar tahun 2003. Saat itu anima belum bergabung dengan label manapun. Beberapa waktu kemudian ia dan teman

¹⁴ “Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad”
<https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>. 12 April 2023.

¹⁵ “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Pernah Menimpa Sederet Artis, Terbaru Kekeyi”
<https://akurat.co/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi>. 12 April 2023.

nya bergabung dengan Sony Music. Kemudian sony music dan anima mendaur ulang ulang Bintang menjadi versi terbaru dan merilisnya. Beberapa tahun kemudian, Tina Toon membawakan ulang dan merilis lagu Bintang yang sempat ia populerkan bersama Anima. Tina Toon merilis lagu Bintang di bawah naungan Universal Music Indonesia. Yang lebih mengejutkan dicantumkan bahwa pencipta lagu adalah Basia Saritha Kabam dan Baros Roulette. Engkan sebagai pencipta lagu tidak diberitahu mengenai perilsan lagu tersebut dan tidak mendapatkan sepeser pun dari perilsan tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Terkait Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi pencipta terhadap lagu yang di nyanyikan ulang tanpa seijin pencipta ?
2. Apa Faktor penghambaty dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta bagi pencipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang tanpa seijin pencipta ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian memiliki tujuan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ *Duduk Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bintang Yang Seret Nama Tina Toon*”
<https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/31/064407066/duduk-perkara-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-bintang-yang-seret-nama?page=all>. 12 April 2023.

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dalam hal pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang tanpa seijin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta tersebut.
2. Untuk menganalisis apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi pencipta dalam hal pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang tanpa seijin pencipta.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami perlindungan hak cipta dan penegakan hukum kepada para pemegang hak cipta apabila ada kasus pelanggaran hak cipta tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat, masukan pembaca agar dapat menstimulasi pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik dan benar terhadap para pemegang hak cipta khususnya agar tidak terjadi pelanggaran.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori *Legal System*. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan

budaya hukum (*legal culture*).¹⁷ Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga Negara Indonesia”. Perlindungan hukum di Indonesia juga diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum”. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan: “Suatu kondisi subjektif yang memberitahukan akan hadirnya keharusan pada setiap diri sejumlah subjek hukum agar segera memperoleh sejumlah sumber daya guna untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada

¹⁷ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163.

¹⁸ Rita Teresia, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru), 2015, hlm. 10.

distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun structural".¹⁹

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²⁰

1.4.2 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :
 - a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ed.1 Cet.1, Surabaya: Bina Ilmu, 2017, hlm. 2.

²⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 46.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹
2. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual.²²
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁴
5. Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dst.), nyanyian atau ragam nyanyian.²⁵
6. *Cover Version* adalah kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu/musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain.²⁶

²¹ “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>. diakses pada 22 Desember 2022.

²² Much. Nurrachmad, *Op. cit*, hlm. 15.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (2).

²⁵ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 121.

²⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No.4, 2017, hlm. 513.

1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Sinta, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

Tabel 1.1

Perbedaan	Persamaan
Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dalam hal membahas lagu yang di unduh melalui media internet. Sedangkan peneliti ingin membahas lagu yang digunakan tanpa izin.	Sama-sama membahas Perlindungan hukum hak cipta.

Retno Sofiati, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Tabel 1.2

Perbedaan	Persamaan
Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dalam hal membahas pembajakan lagu berupa kaset CD, VCD. Sedangkan peneliti ingin membahas lagu yang digunakan tanpa izin.	Sama-sama membahas Perlindungan hukum hak cipta.

Amelia Uswatun Hasanah, “Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan *Cover Version*”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.

Tabel 1.3

Perbedaan	Persamaan
Perbedaan dari peneliti diatas yaitu Bahan Hukum berupa Putusan Pengadilan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan peneliti menggunakan bahan hukum berupa kasus.	Sama-sama membahas tentang hak cipta lagu.

Ichsan Fadzuri Sukamto, “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Tabel 1.4

Perbedaan	Persamaan
Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dalam hal membahas royalti pada perusahaan radio, Sedangkan peneliti ingin membahas lagu yang digunakan tanpa izin.	Sama-sama membahas Perlindungan hukum hak cipta.

Abraham Christian P P, “Perlindungan hukum bagi pemegang Hak cipta atas lagu terhadap website penyedia jasa unduh lagu gratis menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Tabel 1.5

Perbedaan	Persamaan
Perbedaan dari peneliti diatas yaitu dalam hal membahas kegiatan perbanyakan yang dilakukan melalui sebuah situs internet, Sedangkan peneliti ingin membahas lagu yang digunakan tanpa izin.	Sama-sama membahas Perlindungan hukum hak cipta.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis bagi menjadi lima bab dan masing-masing bab berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sedangkan sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi materi pengantar yang menjelaskan mengenai pengertian umum mengenai penelitian dan pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

Bab III Obyek Penelitian

menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (*das sein*) yang menjadiobyek penelitian. Pada Bagian ini dipaparkan karakteristik norma-norma hukum yang diteliti.

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian dan pembahasan, penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, kritis dan sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut..

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

